



**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/500/B.VII/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKKAN NARASUMBER DAN
MODERATOR KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengembangan Anak Usia Dini secara terkoordinir dan terpadu dengan stakeholder terkait, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF TAHUN 2015.**
- KESATU :** Membentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Panitia mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif Tahun 2015; dan
 - b. membuat laporan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif Tahun 2015.
 2. Narasumber dan Moderator mempunyai tugas:
 - a. narasumber bertugas menyampaikan materi pada kegiatan Rakor PAUD Holistik Integratif Tahun 2015 sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan; dan
 - b. moderator bertugas membantu narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.03.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 10 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/500/B.VII/HK/2015
TANGGAL : 10 - Oktober - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
TAHUN 2015**

- I. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- II. Sekretaris : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
- III. Anggota :
 - a. Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
 - b. Kasubbag Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
 - c. Kasubbag Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
 - d. Kasubbag Pendidikan In Formal dan Non Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
 - e. Dewi Anggeriyani P, S.Sos
(JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/500/B.VII/HK/2015
 TANGGAL : 20 - 10 - 2015

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT
 KOORDINASI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
 TAHUN 2015**

A. NARASUMBER

NO.	NARASUMBER	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Deputy Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.	3	500.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.03
2	Kepala Badan PP dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	3	350.000,-	
3	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan In Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	3	350.000,-	

B. MODERATOR

NO.	MODERATOR	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Pumadri, S.Sos. MM.	3	150.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.03

C. MC DAN DOA

NO.	MC DAN DOA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ANDRIANSYAH	150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.03
2	BUNGA AULIA, SH	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO